



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan ;-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----



-----Telah membaca berkas perkara ;-----

--

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 05 April 2011 dengan Register Perkara Nomor : ../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- - -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2004 Masehi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/13/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bone



selama 1 bulan kemudian pindah di rumah sendiri di Poso sampai sekarang ;-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 7 tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun, anak tersebut dalam asuhan

Penggugat ;-----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk pegang keuangan rumah tangga dan Tergugat selalu menghitung- hitung dana yang sudah dikeluarkan

Penggugat ;-----

5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada akhir tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 5 tahun lamanya

;-----

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar



untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ; - - - - -

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; - - - - -

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut ; - - - - -

PRIMER ; - - - - -

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; - - - - -
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat



terhadap

Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

SUBSIDER :-----

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-

adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak hasil ;-----

----- Menimbang, bahwa upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di



persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

I. Alat Bukti Tertulis

 ---- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/13/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti.P) ;- -----

II. Saksi-

saksi : -----

Saksi

pertama

;-----

Saksi 1, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak tiri saksi dan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ;- -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Bone, saksi hadir saat menikah namun lupa waktunya ;- -
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat



dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh Penggugat ; - - - -

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat awalnya namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya ; - - - - -

- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memegang keuangan, Tergugat suka minum-minuman

keras ; - - - - -

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; - - -

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras menginginkan perceraian dan Tergugat sampaikan kepada saksi kenapa harus dirukunkan kalau sudah tidak mau rukun ; - - - - -



- Bahwa menurut pengamatan saksi kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;- -----

Saksi

kedua

;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat ;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri sah, menikah di Bone, meskipun saksi hadir pada saat pernikahannya namun saksi lupa kapan waktu pernikahannya ;- -----

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh Penggugat ;- -----

- Bahwa setelah menikah awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ;-
.....

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memegang keuangan dan Tergugat suka minum-minuman keras ;-
.....

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-
.....

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;-
.....

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-
.....

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan



serta membenarkannya ; - -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat diminta tanggapan atas keterangan saksi Penggugat tersebut, serta tidak dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir dan Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ; - -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; - -----

TENTANG

HUKUMNYA - -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah
terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008 tidak dapat
dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak
berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya
dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum
sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya
bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena
Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memegang
keuangan dalam rumah
tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai



kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya tidak disebabkan halangan yang sah, karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi, pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan bukti P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan sudah



mempunyai 1 orang anak serta belum pernah bercerai ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;-----

- bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memegang keuangan keluarga, suka minum-minuman keras ;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang ;-----

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----



-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka untuk mempertahankan rumah tangga bahagia sebagaimana maksud Undang-Undang tersebut di atas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sulit untuk dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I**
L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1432 Hijriyah oleh kami, **PADMILAH, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**, dan **M. TOYEB, S.Ag.**, masing-



masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **AGUS SUBARNO, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

M. TOYEB, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUBARNO, S.Ag

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)